

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan.

1. Kondisi Psikologis Istri yang ditinggal suami tanpa status cerai sebagai, berikut : sedih, lelah, merasa kesepian, kecemasan, kekecewaan, mood berubah-ubah, tertutup, marah, khawatir, bimbang, kesedihan yang amat dalam, yang membuat suasana hati berubah-ubah.

Sehingga Gangguan-gangguan psikologis tersebut yang dialami oleh istri yang ditinggal suami tanpa status cerai banyak yang mengganggu perilakunya karena tidak dapat menerima untuk menghadapi kondisi mereka saat ini dan mereka tidak dapat mengelola emosi dalam dirinya.

Berikut Tabel Kondisi Psikologis Istri Yang Ditinggal Suami Tanpa Status Cerai:

Tabel 1.4
Gangguan Psikologis Istri Yang Ditinggal Suami Tanpa Status Cerai Di Kelurahan Pager Agung Kecamatan Walantaka Kota Serang.

Kondisi Psikologi		Responden			
		S	RW	M	R
Gangguan Perilaku	Menyimpang	√			
	Maladatif				

Abnormal	Distress		√	√	√
Gangguan Kecemasan	Tergeneralisasi				
	Panik		√		
	Fobia sosial			√	√
	Obsesif-Kompulsif				
	Pascatrauma.				
Gangguan Suasana Hati	Depresif		√	√	√
	Bipolar	√			

2. Penerapan Terapi Realitas untuk mengatasi psikologis istri yang ditinggalkan suami tanpa status cerai yang dilakukan pada responden S, RW, M, Dan R Di Kelurahan Pager Agung Kecamatan Walantaka Kota Serang. diterapkan dengan proses konseling menggunakan 4 teknik yaitu Pertama Attending, Kedua Assesment, Ketiga, Intervensi Terapi Realitas Dan Terakhir Evaluasi/Hasil dengan Delapan Tahapan, yaitu : Tahap 1: Konselor menunjukkan keterlibatan dengan konseli (be friend). Pada tahap ini, konselor mengawali pertemuan dengan bersikap otentik, hangat. dan menaruh perhatian pada hubungan yang sedang dibangun, Tahap 2: Fokus pada perilaku sekarang. Tahap kedua, eksplorasi diri bagi konseli. Konseli mengungkapkan ketidaknyamanan yang ia rasakan dalam menghadapi permasalahannya. Lalu konselor meminta konseli mendeskripsikan hal-hal apa saja yang telah dilakukan

dalam menghadapi kondisi tersebut. Secara rinci, tahap ini meliputi: Eksplorasi "*picture album*" (keinginan dan persepsi menanyakan keinginan-keinginan konseli), Tahap 3: Mengeksplorasi total behavior konseli. Menanyakan apa yang dilakukan konseli (*doing*), Tahap 4: Konseli menilai diri sendiri atau melakukan evaluasi, Tahap 5: Merencanakan tindakan yang bertanggung jawab, Tahap 6: Membuat komitmen, Tahap 7: Tidak menerima permintaan maaf atau alasan konseli konseli akan bertemu kembali dengan konselor pada batas waktu yang telah disepakati bersama, Tahap 8: Tindak lanjut merupakan tahap terakhir dalam konseling.

3. Hasil Penerapan Terapi Realitas untuk mengatasi psikologis istri yang ditinggalkan suami tanpa status cerai Di Kelurahan Pager Agung Kecamatan Walantaka Kota Serang menunjukkan adanya perubahan dan kemajuan. Sebagai berikut :

Jadi, setelah proses terapi, 4 responden mengalami perubahan yang bagus yaitu, mulai menyadari, menerima, dan sabar dalam menghadapi kondisi mereka saat ini, serta dapat mengelola emosi dan perilaku mereka saat menghadapi kondisi mereka saat ini.

B. Saran.

1. Bagi Konselor

Bagi konselor diharapkan agar dapat mengembangkan kemampuannya lebih baik lagi dan untuk menjadikan pengalaman konselor sendiri.

2. Bagi Konseli

Bagi konseli diharapkan agar kehidupan konseli lebih baik lagi dan juga mendapatkan kebahagiaan yang sebenarnya. Terus semangat menjalani kehidupan dan menjaga anak-anaknya dengan baik walau tanpa suami.

3. Bagi Pembaca

Untuk pembaca diharapkan kritik dan saran untuk peneliti.